

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

¹Rahmiati, ²Rina Gunawan, ³Ahmad Thamliha, ⁴M .Iqbal Hafiz

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri, Tembilahan Riau

^{1,2,3,4} rahmiatirahmiati74@gmail.com, rinagunawan377@gmail.com, ttom20738@gmail.com,
miqbalhffz401@gmail.com

ABSTRACT

Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah akan terus mengatasi masalah ini melalui serangkaian tindakan, reformasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, upaya bersama untuk memberantas korupsi masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat secara keseluruhan. Korupsi menimbulkan kerugian materil yang sangat besar terhadap keuangan negara. Korupsi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penipuan melemahkan kepercayaan investor, merusak lingkungan bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia

Kata kunci: Korupsi, Perkembangan Ekonomi, Indonesia

ABSTRACT

Corruption is a serious problem in Indonesia. The government will continue to address this issue through a series of actions, reforms, and stricter law enforcement. However, collective efforts to eradicate corruption are still needed to create a fairer and more transparent environment for society as a whole. Corruption causes significant material losses to the state's finances. It can have a significant negative impact on Indonesia's economic development. Fraud undermines investor confidence, damages the business environment, and hinders healthy and sustainable economic growth. Efforts to prevent and eradicate corruption are crucial to ensuring fair and sustainable economic growth. The aim of this study is to analyze the impact of corruption on the Indonesian economy.

Keywords : corruption, causes and economy

1 PENDAHULUAN

Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "sogokan". Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Inefisiensi suatu perusahaan meningkat karena mendapat perlindungan dari pesaing karena berada dalam kerangka peraturan pemerintah. Ketika korupsi telah mengambil alih perekonomian, berbagai macam masalah akan muncul secara alami; berikut dampak ekonomi yang ditimbulkan, antara lain

melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹ Pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara terhambat ketika korupsi merajalela. Korupsi di sektor swasta meningkatkan biaya bisnis karena hilangnya keuntungan akibat pembayaran yang tidak tepat, lebih banyak waktu dan uang yang dihabiskan untuk mengelola negosiasi dengan pejabat yang korup, dan kemungkinan putusnya kontrak sebagai akibat dari penyelidikan.

Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh entitas dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA), yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional, memiliki tantangan yang lebih besar karena masalah kepercayaan dan kepastian hukum dalam kegiatan investasi, serta kekhawatiran terkait stabilitas lainnya. Akibat tingginya “biaya siluman” yang terkait dengan berbisnis di negara-negara korup, perusahaan multinasional cenderung menghindari berbisnis di negara tersebut. Banyak kelompok bisnis dan ekonomi internasional menyadari bahwa korupsi yang meluas di suatu negara merupakan ancaman besar terhadap investasi asing langsung di negara tersebut.

Kenyataannya, pemberantasan korupsi sangat sulit atau hampir tidak mungkin dilakukan karena sangat sulit memberikan bukti yang akurat. Apalagi sangat sulit dikenali karena alasan hukum yang jelas. Praktik korupsi merupakan potensi bahaya yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Korupsi merupakan produk dari sikap masyarakat yang menggunakan uang sebagai tolak ukur kebenaran dan kekuasaan mutlak. Akibatnya, orang-orang kaya yang korup dan politisi korup bisa bangkit menjadi elit yang berkuasa dan sangat dihormati dengan surplus keuangan sebesar. Orang ini akan mempunyai status sosial yang tinggi.

Korupsi telah ada di Indonesia sejak lama, mulai dari masa monarki, kolonialisme pada tahun, hingga era kemerdekaan saat ini. Korupsi terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara maju. Di Amerika Serikat sendiri yang sudah sangat maju, praktik korupsi masih terus terjadi. Sebaliknya, korupsi relatif jarang terjadi di masyarakat primitif, yang dicirikan oleh ikatan sosial yang sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif. Semakin maju sektor ekonomi dan politik Indonesia dan semakin banyak upaya yang dilakukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam baru, semakin besar pula insentif bagi individu, terutama pejabat, untuk terlibat dalam tindakan korupsi dan penggelapan.²

Korupsi dimulai dengan meningkatnya rasa urgensi terhadap upaya pembangunan yang diinginkan, namun proses birokrasi relatif lambat, sehingga memungkinkan setiap individu atau organisasi mengambil keuntungan dari keuntungan yang cepat dengan menawarkan imbalan melalui tawaran suap (suap). Praktik ini akan terus berlanjut tanpa adanya regulasi dari pemerintah atau masyarakat, sehingga berujung pada munculnya golongan pekerja yang mempunyai kekayaan bersih (ambisi material) yang tinggi, termasuk golongan *Nouveau Riche* (OKB). Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa, korupsi harus diberantas, suka atau tidak suka.

Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari preventif hingga represif. Pada masa kemerdekaan ini, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi. Hal ini dapat disebutkan secara kronologis terkait dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 24 Tahun tentang 1960 memberantas kejahatan korupsi;
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Nomor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah dan negara Indonesia berkomitmen secara parsial dan simultan dalam memberantas dan memberantas tindak pidana korupsi di negara ini. Namun hasilnya tampaknya

¹ Adestien Nurriqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat, *Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024. hlm. 50-55.

² Imam Jamil, Mohamad Tohari, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022. hlm. 40-59.

tidak terlalu menjanjikan. Demikian pendapat sejumlah pengacara dan pengamat atas tindakan pemerintah menangani kasus korupsi di Tanah Air.

Gema antikorupsi seolah menjadi senjata ampuh yang digunakan pada tercermin dari teks pidato para PNS yang seolah-olah berbicara suci dan menentang korupsi. Tak mau kalah, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengambil manfaat dari kampanye antikorupsi di Indonesia melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (CSO). Diskusi mengenai strategi antikorupsi banyak terjadi di ruang seminar, ceramah, talkshow, dan diskusi informal lainnya. Penentangan terhadap korupsi juga diungkapkan melalui pembentukan komisi khusus antikorupsi yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, celah hukum selalu menjadi senjata ampuh bagi pelaku korupsi untuk menghindari tuntutan. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di negara ini masih belum terselesaikan. Sudut pandang politik selalu mendominasi litigasi di negeri ini. Dapat menyelesaikan penyelesaian kasus-kasus korupsi penting seperti kasus dana BLBI, mafia pajak, pencurian dana nasabah bank dan kasus-kasus korupsi besar lainnya, sehingga benar-benar dapat merangsang program pembangunan ekonomi Indonesia yang saya bisa. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di depan, dapat dikemukakan masalah pokok yang diteliti berkaitan dengan korupsi.

- a) Apa faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi?
- b) Bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?
- c) Bagaimana upaya memberantas dan menanggulangi korupsi?

2 PEMBAHASAN

2.1 Sebab-Sebab Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption*, terambil dari kata kerja *corruptore* yang berarti merusak, menggoyahkan, atau memutarbalikkan. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politisi, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi, antara lain:

- a) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- b) Penggelapan di kantor.
- c) Pemasaran di kantor.
- d) Melakukan pengadaan barang dan jasa (bagi pegawai pemerintah atau penyelenggara negara).

Dari segi hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi antara lain:

- a) Tort.
- b) Penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, dan perusahaan.
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.

Dalam pengertian politik yang lebih luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk dan sistem pemerintahan (otoriter atau demokratis, monarki atau republik) sebenarnya rawan korupsi. Korupsi berbeda-beda tingkat keparahan dan tingkat keparahannya, mulai dari korupsi yang paling ringan berupa penggunaan pengaruh atau patronase untuk memberi dan menerima bantuan, hingga korupsi yang paling berat berupa pencurian aset negara. Lubang terdalam dari korupsi adalah kleptokrasi. Secara harfiah, ini berarti pemerintahan yang dijalankan oleh pencuri yang mencuri negara dan kekayaannya dari para penguasanya. Korupsi adalah kejahatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana. Mbyarto, seorang aktivis

ekonomi Pancasila, menjelaskan dalam artikelnya tentang korupsi bahwa salah satu permasalahan besar yang bertentangan dengan keadilan adalah korupsi. Saat ini, istilah “korupsi” telah dilunakkan menjadi KKN (korupsi, korupsi, nepotisme).

Perubahan nama dari “Korupsi” menjadi “KKN” mungkin masuk akal, karena praktik korupsi dikaitkan dengan koneksi dan nepotisme. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa efek “penggantian” istilah ini tidaklah positif. Sebab kita tahu bahwa penggunaan kata KKN menjadikan perilaku korupsi lebih dapat diterima dibandingkan menggunakan kata korupsi secara jelas dan tidak ambigu. Korupsi dan nepotisme. Korupsi yang terjadi di ranah politik dan birokrasi bisa bersifat sederhana atau serius dan kompleks, sistematis atau tidak. Pengaruh korupsi seringkali mendorong kegiatan kriminal lainnya, seperti penjualan narkoba, pencucian uang dan prostitusi, serta dekadensi moral. Ada banyak kondisi yang memudahkan munculnya korupsi. Seperti yang sering terjadi pada negara diktator, tidak ada tanggung jawab langsung kepada rakyat. Terdapat sejumlah kondisi yang mendukung munculnya korupsi:

- a) Konsentrasi kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim otoriter;
- b) kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah;
- c) Kampanye politik yang memerlukan biaya lebih tinggi dari biaya politik normal.
- d) Proyek yang memerlukan dana publik dalam jumlah besar.
- e) lingkungan tertutup yang terdiri dari kepentingan pribadi dan jaringan rekan;
- f) Penegakan hukum dan ketertiban lemah.
- g) Kurangnya kebebasan berekspresi atau kebebasan media massa.
- h) Gaji pegawai negeri sipil sangat rendah.
- i) Karena masyarakat apatis, mereka mudah tertipu oleh pihak berwenang yang tidak memberikan perhatian seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilu.
- j) Kurangnya pengendalian yang memadai untuk mencegah suap atau “kontribusi kampanye.”

Ada beberapa alasan terjadinya perilaku korupsi. Singh (India, 1978), dalam penelitian Simon (1982), menyatakan bahwa penyebab korupsi di India adalah kelemahan moral (41,30%), tekanan ekonomi (23,80%), kegagalan struktur administrasi (17,20%) dan Kami menemukan bahwa itu adalah faktor struktural. Ada penghalang bahwa itu adalah faktor struktural ada penghalang-nyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi, adalah sebagai berikut:

- a) Peninggalan pemerintahan colonial;
- b) Kemiskinan dan ketidaksamaan;
- c) Gaji yang rendah;
- d) Persepsi atas korupsi yang populer;
- e) Pengaturan yang bertelelele, dan
- f) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya;
- g) Kurangnya kesadaran beretika dan bernegara.

2.2 Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Korupsi mempunyai berbagai dampak destruktif yang dahsyat terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan perekonomian yang merupakan penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Di sektor bisnis, korupsi menghambat pembangunan ekonomi, sementara di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya melalui pungutan liar dan risiko pemutusan hubungan kerja dan penyelidikan. Namun pihak lain berpendapat bahwa korupsi menurunkan biaya karena memudahkan birokrasi, penyuaipan yang mengarahkan pejabat untuk membuat peraturan baru dan hambatan baru. Oleh karena itu, korupsi juga dapat mengganggu perdagangan. Perusahaan yang berlokasi di wilayah nasional terlindungi dari persaingan, sehingga mengurangi efisiensinya. Tentu saja korupsi yang merajalela juga menimbulkan berbagai permasalahan perekonomian. Hal ini akan mempunyai dampak ekonomi sebagai berikut:

Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan rendahnya investasi. Korupsi menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya komersial melalui kerugian akibat pembayaran ilegal, biaya administratif untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang yang korup, dan risiko pemutusan kontrak dan investasi. Penanaman modal baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan negara sangat sulit dilaksanakan karena persoalan kredibilitas penanaman modal, kepastian hukum, dan stabilitas. Kondisi korupsi di suatu negara akan mendorong pengusaha multinasional keluar dari negara tersebut. Hal ini karena berinvestasi di negara-negara korup memerlukan “biaya tersembunyi” yang tinggi dan oleh karena itu merugikan pengusaha multinasional. Berbagai organisasi bisnis dan pengusaha asing di seluruh dunia telah menyadari bahwa prevalensi korupsi di negara ini merupakan ancaman serius terhadap investasi mereka.

Kedua, produktivitas menurun, tidak dapat dipungkiri bahwa produktivitas akan terus menurun seiring dengan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini terjadi karena terhambatnya pengembangan dan peningkatan kapasitas sektor industri dan manufaktur. Program peningkatan produksi, yang melibatkan berbagai inisiatif, termasuk pendirian pabrik dan usaha produksi baru, atau upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan yang sudah ada, terhambat oleh kurangnya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menimbulkan permasalahan lain, seperti PHK massal dan meningkatnya pengangguran. Akibat akhir dari berkurangnya produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

Ketiga, kualitas produk dan layanan rendah. Korupsi mengganggu sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek lain dimana suap dan upah lebih mudah diperoleh. Birokrat yang korup akan membuat proyek menjadi lebih rumit untuk menyembunyikan berbagai aktivitas korupsi yang sedang terjadi. Pada akhirnya, korupsi menyebabkan penurunan kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada publik dengan mengurangi kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan bangunan, persyaratan material dan produksi, persyaratan kesehatan, lingkungan hidup, atau peraturan lainnya. Korupsi juga menurunkan kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah serta meningkatkan tekanan pada anggaran nasional.

Keempat, menurunnya penerimaan negara dari departemen pajak. Sebagian besar negara di dunia mempunyai sistem perpajakan, yang merupakan alat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Pajak digunakan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan, dan pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk mengembangkan dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial. Situasi menurunnya penerimaan pajak ini semakin diperburuk dengan banyaknya pejabat dan pejabat pajak yang mengincar keuntungan pribadi dan pengayaan.

Kelima, Peningkatan utang negara. Situasi perekonomian dunia berada dalam resesi, yang mempengaruhi hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, dan negara-negara ini perlu menstimulasi perekonomian mereka yang melemah akibat resesi, menutupi biaya anggaran dan menghilangkan defisit yang terpaksa harus berhutan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah. Korupsi juga menyebabkan tingginya tingkat distorsi dan inefisiensi, sehingga menghambat pembangunan ekonomi.

Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya transaksi karena kerugian akibat pembayaran ilegal, biaya administrasi negosiasi dengan otoritas yang korup, dan risiko pemutusan kontrak. Walaupun ada yang berpendapat bahwa korupsi mengurangi biaya (perdagangan) dengan mengurangi birokrasi, muncul pandangan baru yang menyimpulkan bahwa suap membuat pejabat membuat peraturan baru dan hambatan baru. Korupsi menyebabkan biaya perdagangan lebih tinggi, dan korupsi juga mengganggu 'dunia bisnis'. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai koneksi baik terlindungi dari persaingan dan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien dipertahankan.

Korupsi menciptakan distorsi (kekacauan) di sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lokal dan menjadikan suap dan upah lebih mudah didapat. Faktanya, pihak berwenang mungkin membuat proyek masyarakat menjadi lebih rumit untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Korupsi juga mengurangi kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan bangunan, peraturan lingkungan hidup, dan peraturan lainnya. Korupsi juga menurunkan kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah dan tekanan lebih lanjut terhadap anggaran pemerintah.

Para ekonom percaya bahwa salah satu faktor yang mendorong pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia adalah korupsi dalam bentuk pengumpulan sewa, yang mengalihkan investasi modal ke luar negeri daripada di dalam negeri. Saya yakin hal ini disebabkan oleh adanya korupsi. Meskipun dia miskin di Afrika, dia mempunyai rekening besar di bank pemerintah Swiss). Mengapa pembangunan ekonomi diabaikan di negara otoriter ini? Selain ketidakstabilan politik, salah satu faktor penyebab kasus negara Afrika ini adalah seringnya pemerintahan baru menutup aset-aset pemerintah lama yang kerap diduga korupsi. Hal ini menciptakan insentif bagi pihak berwenang untuk mengumpulkan dan menyimpan aset di luar negeri, sehingga sulit diakses dalam penyelidikan di masa depan.

2.3 Upaya Memberantas Korupsi

Pemerintah sebagai penguasa dapat menggunakan berbagai cara untuk memberantas korupsi seperti Peraturan perundang-undangan yang ada dapat ditata kembali menjadi sistem omnibus legal sehingga saling sinkron dan tidak ada peraturan yang tumpang tindih. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang paham teknologi dan ASN. Pemahaman terhadap teknologi mengurangi peluang korupsi dan menjadikan pekerjaan lebih efisien dan efektif. Langkah selanjutnya adalah digitalisasi yang bisa menghilangkan korupsi secara total. Jika digitalisasi diterapkan secara komprehensif maka akan menghilangkan celah korupsi. Namun kenyataannya, digitalisasi belum mengalami kemajuan di Indonesia, dan pembangunan itu sendiri bukanlah permasalahannya.

Meskipun digitalisasi sedang mengalami kemajuan, pengawasan dan keamanan digital di Indonesia masih cukup rendah. Banyak situs pemerintah yang masih "dibajak" dan belum diperbaiki. Sejumlah penelitian menemukan tindak pidana yang pantas dilakukan terhadap pelaku korupsi untuk mencegah korupsi, seperti hukuman mati dan penyitaan aset. Meskipun hukuman mati dapat dikatakan tidak efektif terhadap pelaku korupsi di Indonesia, namun karena undang-undangnya yang belum jelas, terdapat ketentuan dan situasi tertentu sehingga hakim ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman mati tampaknya mencerminkan keengganan untuk menerapkan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perampasan harta kekayaan itu sendiri jauh lebih sulit dilakukan karena seringkali tercampur dengan laba bersih atau dialihkan kepada pihak ketiga. Sebagian dana juga disimpan di bank asing, sehingga sulit untuk melacak berapa banyak aset yang terkena dampaknya. Jika aturan dilanggar, seluruh aset harus disita kecuali dapat dibuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil korupsi. Kemungkinan kedua, hakim memberikan putusan yang kontradiktif berupa kewajiban membayar ganti rugi tanpa tambahan, yang dikesampingkan dengan penyitaan surat berharga, sehingga mempersempit ruang lingkup terdakwa untuk membayar ganti rugi.

Saat ini masyarakat sudah muak dengan korupsi karena merugikan kehidupan mereka. Sejumlah anak pejabat yang pamer kekayaan mudah dikenali di media sosial. Demikian pula penyalahgunaan kendaraan umum yang digunakan secara pribadi dapat dengan mudah terlihat di jalan-jalan, terkadang disalahgunakan untuk berkendara pulang, terkadang diberikan kepada anak-anak sebagai kendaraan sehari-hari, terkadang digunakan untuk kampanye pemilu. Dampak yang dirasakan masyarakat lokal bukan hanya dampaknya saja, begitu pula dengan minimnya fasilitas umum.

Meskipun APBN memiliki tingkat adopsi yang tinggi, namun besarnya dana yang dikeluarkan hanya untuk membahas permasalahan yang muncul di masyarakat, namun hal tersebut tidak

memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Misalnya pada tahun 2022 akan ada dana Kemiskinan sebesar 500 ton yang hanya digunakan untuk konferensi, namun Presiden telah menegaskan kepada instansi pemerintah, termasuk daerah, untuk berhati-hati terhadap dana yang ada dan cara mereka membelanjakan uangnya. Tantangan keuangan yang Ada Program harus menyasar program yang berdampak langsung pada masyarakat, jumlah tersebut cukup untuk mensubsidi BBM di seluruh Indonesia selama setahun.

Cara yang dikemukakan Caiden di atas melegitimasi (melegitimasi) perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tergolong korupsi menjadi perbuatan hukum karena adanya biaya regulasi. Di sisi lain, celah yang memungkinkan terjadinya korupsi harus segera ditutup. Demikian pula, struktur organisasi juga harus kondusif untuk mencegah korupsi.

Misalnya, tanggung jawab pengawasan terhadap manajemen harus didefinisikan dengan jelas, ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi harus diingat, urusan yang berkaitan dengan individu dan perusahaan harus disederhanakan, pengawasan harus diperkuat, dan pengawasan terhadap individu dalam menjalankan kekuasaan harus diperkuat. Kebijakan harus dibatasi semaksimal mungkin, gaji pekerja tingkat bawah harus ditingkatkan dan status sosial-ekonomi mereka harus ditingkatkan, dan aparat keamanan, termasuk polisi, harus diperkuat. Jika sudah diperkuat, maka pemerintah akan bisa lebih cepat menyerap hukum pidana dan undang-undang yang memberatkan pejabat publik yang korup. Mereka yang menyuap pejabat juga harus diadili.

Dalam pemberantasan korupsi perlu adanya sanksi yang memalukan terhadap para perusak korupsi, terutama dengan menayangkan wajahnya di televisi. Sebab, menurutnya, masuk penjara sudah tidak lagi dianggap memalukan karena terdapat perbedaan sudut pandang terhadap isu korupsi, maka metode penelitian pun berbeda-beda. Melihat korupsi dari sudut pandang deduktif saja tidak cukup; kita perlu melihatnya dari sudut pandang induktif, yakni melihat persoalan-persoalan praktis dan sebab-sebab terjadinya korupsi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan represif, sebagai berikut : *Pertama*, secara preventif:

- a) Menumbuhkan dan mensosialisasikan etika dan etos bagi pejabat dan pegawai lembaga pemerintah dan swasta mengenai pembedaan yang jelas dan tajam antara harta pribadi dan harta milik perusahaan atau negara.
- b) Meningkatkan penghasilan (gaji) pegawai negeri dan pegawai sesuai dengan perkembangan perekonomian dan swasta, agar tetap menjaga wibawa dan keutuhan jabatannya serta tidak terpengaruh oleh godaan dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Jadi. Bagi mereka, mereka terbawa oleh otoritas mereka.
- c) Mengembangkan rasa bangga dan harga diri dalam segala kedudukan dan pekerjaan.
- d) Kebijakan bagi pejabat dan pegawai adalah dihormati berdasarkan kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa, bukan karena kaya.
- e) Model peran dan keagenan manajer dan supervisor lebih efektif dalam menyebarkan pandangan, evaluasi, dan kebijakan.
- f) Mendorong pemahaman politik dan budaya yang terbuka terhadap kontrol, ganti rugi, dan peringatan, karena otoritas dan kekuasaan rentan terhadap penyalahgunaan.
- g) Yang tidak kalah pentingnya, menumbuhkan “rasa memiliki” di kalangan pejabat dan pegawai agar mereka merasa tidak perlu melakukan korupsi dan selalu berupaya melakukan yang terbaik dengan penuh kehormatan dan harga diri.

Kedua, menindas :

- a) Menjatuhkan hukuman badan dalam bentuk hukuman yang paling berat.
- b) Penerima suap wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah atau barang milik negara yang dirusaknya (misalnya kali).
- c) Untuk memperlakukan pelaku tindak pidana korupsi dan keluarganya, perlu ditampilkan wajah-wajah pelaku tindak pidana korupsi di televisi dan media massa lainnya.

- d) Masyarakat memberikan sanksi moral dan sosial kepada pelaku korupsi, misalnya berupa marginalisasi sosial.
- e) Mendaftarkan (mendaftarkan kembali) harta kekayaan pejabat agar dapat diketahui sumber kekayaannya.

3 KESIMPULAN

Korupsi bukanlah hal baru di negara kita, namun kita juga tidak boleh menganggap remeh hal tersebut. Korupsi yang sudah ada sejak zaman kolonial merupakan hal yang patut kita sesali sebagai bangsa. Korupsi yang berdampak jangka panjang pada sektor perekonomian memerlukan perhatian serius karena dapat mengancam negara. Kebanyakan kejadian kriminal disebabkan oleh masalah keuangan pelakunya, sehingga jika perekonomian tumbuh maka kejahatan dengan sendirinya akan menurun. Pembangunan ekonomi terhambat oleh ketidakmampuan mendistribusikan sumber daya secara inklusif ke seluruh masyarakat demi kesetaraan dan keadilan. Sektor riil belum berkembang, lapangan kerja tidak tercipta, pendapatan tidak mencukupi standar hidup, dan tingkat kesehatan dan pendidikan rendah.

Secara preventif dan teoritis, tujuan korupsi antara lain untuk mengembangkan profesional dan etos kerja pejabat dan pegawai, meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat, serta mensosialisasikan ancaman dan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku korupsi dapat diatasi. Sebaliknya, secara represif dan praktis, penanganan korupsi dapat dilakukan dengan cara antara lain : Jika hukuman yang paling berat adalah hukuman badan, maka suap itu harus dikembalikan ke kas negara dalam kelipatan dari jumlah yang diterima. Wajah koruptor terekspos di televisi dan media massa, serta sanksi moral dan sosial dijatuhkan oleh masyarakat.

4 DAFTAR PUSTAKA

- Rachmawati, Perkembangan Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Jakarta, 2022.
- Adestien Nurrisqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat , Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024;
- Baizatul, Akman, A.H. Diana Sapha, 2018, Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 3;
- Imam Lamijan, Mohamad Tohari, Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022;
- L. Lamijan dan M, Tohari, 2022, Dampak korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 02;
- RA, Al Hazmi, 2024, Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Jurnalku, Volume 1, Nomor 3;
- M, Razif dan K, Gibran, 2023, Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya, Sanger Journal, Volume 1, Nomor 1.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Memberantas Kejahatan Korupsi;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

